



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 437/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/X/2019

TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Keputusan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Keputusan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang darurat Nomor 04 Tahun 1956.Undang-Undang darurat No.05 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 06 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah tingkat II termasuk Kota Praja dalam lingkungan daerah I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang yang wilayahnya telah dikurangi kota Lubuk Linggau berdasarkan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2001 tentang pembentukan kota Lubuklinggau di Sumatera Selatan yang merupakan Kabupaten asal Kabupaten Musi Rawas;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Keputusan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015

- tentang Penetapan Keputusan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan WaliKota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2008 Tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan :

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tanggal 02 Oktober 2019 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor : /BA/1605/KPU-Kab/X/2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan pedoman teknis sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Hibah Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Beliti
Pada tanggal 02 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSIRAWAS
NOMOR:437/HK.03.1-KPT/1605/KPU-
Kab/X/2019

TENTANG : PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN,
PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGARAAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR:15
TAHUN 2019 TENTANG TAHAPAN,
PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN ATAU
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2020.

NO	KEGIATAN	AWAL JADWAL AKHIR	
	PERSIAPAN		
1	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		30 September 2019
	a. Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah		01 Oktober 2019
	b. Pengelolaan Program dan Anggaran	setelah Penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah	3 (tiga) bulan setelah pengusulan engesahan pengangkatan
2	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		
	Penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan		31 Agustus 2020
3	PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN		
	a. SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT	01 November 2019	22 September 2020
	b. PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA KPU PROVINSI, KPU KABUPATEN/KOTA, PPK, PPS DAN KPPS	01 November 2019	22 September 2020
4	PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN KPPS		
	a. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS	01 Januari 2020	31 Januari 2020
	1) PPK	15 Januari 2020	14 Maret 2020
	2) PPS	15 Februari 2020	14 Agustus 2020
	2) KPPS	21 Juni 2020	21 Agustus 2020
	b. Masa kerja PPK, PPS, dan KPPS		
	1) PPK	01 Februari 2020	23 November 2020
	2) PPS	23 Maret 2020	23 November 2020
	2) KPPS	23 Agustus 2020	30 September 2020
	c. Pembentukan dan masa kerja PPDP		
	1) Pembentukan	26 Maret 2020	15 April 2020
	2) Masa Kerja	16 April 2020	17 Mei 2020
5	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN		
	a. Pendaftaran Pemantau Pemilihan	01 November 2019	16 September 2020
	b. Pendaftaran Pelaksana survei atau jajak pendapat	01 November 2019	23 Agustus 2020
	c. Pendaftaran pelaksana penghitungan cepat	01 November 2019	23 Agustus 2020
6	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH		
	a. Penerimaan DP4	23 Januari 2020	25 Januari 2020

NO	KEGIATAN	AWAL JADWAL AKHIR		
		AWAL	AKHIR	
b.	Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu / Pemilihan Terakhir dengan DP4	26 Januari 2020	22 Maret 2020	
c	Penyampaian Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Kabupaten	21 Maret 2020	23 Maret 2020	
d	Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir	21 Maret 2020	23 Maret 2020	
7	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH			
a.	Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten dan Penyampaian kepada PPS	23 Maret 2020	17 April 2020	
b	Pemutakhiran			
1)	Pencocokan dan penclitian	18 April 2020	17 Mei 2020	
2)	Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS	11 Mei 2020	02 Juni 2020	
3)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	03 Juni 2020	05 Juni 2020	
4)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU kabupaten	06 Juni 2020	08 Juni 2020	
5)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPS	09 Juni 2020	18 Juni 2020	
6)	Rekapitulasi DPS tingkat provinsi	19 Juni 2020	20 Juni 2020	
7)	Penyampaian DPS oleh Kpu Kabupaten kepada PPS	18 Juni 2020	20 Juni 2020	
8)	Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	23 Juni 2020	02 Juli 2020	
9)	Perbaikan DPS oleh PPS	03 Juli 2020	07 Juli 2020	
10)	Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan kepada PPK	08 Juli 2020	10 Juli 2020	
11)	Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten	11 Juli 2020	13 Juli 2020	
12)	Daftar Pemilih Tetap (DPT)			
a)	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kabupaten untuk ditetapkan sebagai DPT	13 Juli 2020	20 Juli 2020	
b)	Penyampaian DPS kepada PPS	21 Juli 2020	30 Juli 2020	
c)	Rekapitulasi DPT tingkat Provinsi	21 Juli 2020	22 Juli 2020	
d)	Pengumuman DPT oleh PPS	01 Agustus 2020	22 September 2020	
II.	PENYELENGGARAAN			
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN			
a.	Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir	26 Oktober 2019	26 Oktober 2019	
b	Pengumuman syarat minimal dukungan	03 Desember 2019	16 Desember 2019	
c.	Penyampaian syarat dukungan kepada KPU Kabupaten/Kota	15 Mei 2020	22 Mei 2020	
d	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota;			
	1)	Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten	19 Februari 2019	23 Februari 2020
	2)	Pengecekan jumlah minimal dukungan dan sebaran	19 Februari 2019	26 Februari 2019
	3)	Verifikasi administrasi dan kegandaan dokumen dukungan	27 Februari 2019	25 Maret 2019

NO	KEGIATAN	AWAL JADWAL AKHIR	
		AWAL	AKHIR
e.	Penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari KPU Kabupaten / Kota kepada PPS	26 Maret 2020	02 April 2020
f.	Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan	26 Maret 2020	15 April 2020
g.	Rekapitulasi di tingkat kecamatan	16 April 2020	22 April 2020
h.	Rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota	23 April 2020	24 April 2020
i.	Rekapitulasi dukungan di tingkat provinsi	25 April 2020	26 April 2020
Pemberitahuan Hasil rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati		27 April 2020	28 April 2020
a.	Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati		
1.	Penyerahan syarat dukungan perbaikan kepada KPU Kabupaten	29 April 2020	1 Mei 2020
2.	Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan	29 April 2020	2 Mei 2020
3.	Verifikasi administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan Perbaikan	1 Mei 2020	6 Mei 2020
b.	Penyampaian syarat dukungan hasil Perbaikan dari KPU Provinsi kepada KPU Kabupaten/Kota	7 Mei 2020	9 Mei 2020
c.	Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada PPS	10 Mei 2020	12 Mei 2020
d.	Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan	10 Mei 2020	18 Mei 2020
e.	Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat kecamatan	19 Mei 2020	25 Mei 2020
f.	Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat Kabupaten/Kota	26 Mei 2020	27 Mei 2020
1.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	9 Juni 2020	15 Juni 2020
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON	16 Juni 2020	18 Juni 2020
3.	VERIFIKASI PERSYARATAN PENCALONAN DAN SYARAT CALON		
a.	Verifikasi Syarat Pencalonan		
b.	Pengumuman dokumen Pasangan Calon dan Dokumen Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	18 Juni 2020
c.	Tanggapan dan masukan masyarakat		
d.	Pemeriksaan kesehatan	16 Juni 2020	20 Juni 2020
e.	Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	23 Juni 2020	24 Juni 2020
f.	Verifikasi syarat calon	18 Juni 2020	24 Juni 2020
g.	Pemberitahuan hasil verifikasi	25 Juni 2020	26 Juni 2020
h.	Penyerahan dokumen perbaikan syarat calon	25 Juni 2020	01 Juli 2020
i.	Pengumuman Dokumen perbaikan syarat Calon di laman KPU	25 Juni 2020	04 Juli 2020
j.	Verifikasi dokumen perbaikan syarat calon	01 Juli 2020	07 Juli 2020
4.	PENETAPAN PASANGAN CALON		
a.	Penetapan Pasangan Calon	08 Juli 2020	08 Juli 2020
b.	Pengundian dan Pengumuman nomor urut Pasangan Calon	09 Juli 2020	09 Juli 2020
c.	Sengketa tata usaha negara Pemilihan	13 Juni 2020	24 Agustus 2020

		1)	Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Kabupaten	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Ditetapkan
		2)	Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan
		3)	Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan

NO	KEGIATAN		AWAL JADWAL AKHIR	
	4)	Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha Negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu atau Panwas Kabupaten/Kota	
	5)	Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
	6)	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
	7)	KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
	8)	Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN	
	9)	MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima	
	10)	KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
5.	PELAKSANAAN KAMPANYE			
a.	Masa Kampanye		11 Juli 2020	19 September 2020
	1)	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain	11 Juli 2020	19 September 2020
	2)	Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	11 Juli 2020	19 September 2020
	3)	Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	06 September 2020	19 September 2020
	4)	Masa tenang dan pembersihan alat peraga	20 September 2020	22 September 2020
b.	Laporan dan Audit Dana Kampanye			
	1)	Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	10 Juli 2020	10 Juli 2020
	2)	Pengumuman penerimaan LADK	11 Juli 2020	11 Juli 2020
	3)	Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	15 Agustus 2020	15 Agustus 2020
	4)	Pengumuman Penerimaan LPSDK	16 Agustus 2020	16 Agustus 2020
	5)	Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	20 September 2020	20 September 2020
	6)	Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	21 September 2020	21 September 2020
	7)	Audit LPPDK	21 September 2020	05 Oktober 2020
	8)	Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten	06 Oktober 2020	06 Oktober 2020
	9)	Penyampaian hasil audit kepada pasangan calon	07 Oktober 2020	09 Oktober 2020
	10)	Pengumuman hasil audit	07 Oktober 2020	09 Oktober 2020
6	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA			
a.	Proses dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara			
	1)	Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan Suara	11 Mei 2020	24 Agustus 2020
	2)	Produksi dan Pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	14 Juni 2020	22 September 2020

NO	KEGIATAN	AWAL JADWAL AKHIR	
	b Pemungutan Suara		
	1) Penyampaian Pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	14 September 2020	20 September 2020
	2) Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	23 September 2020	23 September 2020
	3) Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	23 September 2020	27 September 2020
	4) Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten	23 September 2020	25 September 2020
	5) Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS	23 September 2020	23 September 2020
	6) Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/kelurahan	23 September 2020	29 September 2020
7	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITALASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
	a Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	23 September 2020	24 September 2020
	b Rekapitalasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK	24 September 2020	28 September 2020
	c Pengumuman hasil rekapitalasi tingkat kecamatan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten	24 September 2020	29 September 2020
	d Penyampaian rekapitalasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten	28 September 2020	30 September 2020
	e Rekapitalasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota	29 September 2020	01 Oktober 2020
	f Rekapitalasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	29 September 2020	01 Oktober 2020
8	PENETAPAN CALON TERPILIH		
	Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan		
	a Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih	Paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
	b. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih	Paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
9	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN	Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
	Penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi	Paling lama 5 (lima) Hari setelah salinan Penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	
10	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH		
	a Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota Terpilih :		

		1) Tidak ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah Penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 9 huruf a	
		2) Ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah Penetapan Pasangan Calon Terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 11	
	b. Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih			
	1) Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 9 huruf b		
	2) Ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 11		
11	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN			
	a. Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota			

NO	KEGIATAN			AWAL JADWAL AKHIR
	1)	Tidak ada permohonan PHP		Paling lama 2 (dua) Bulan setelah Pengusulan penegesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf a angka 1
	2)	Ada Permohonan PHP		Paling lama 2 (dua) Bulan setelah Pengusulan penegesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 hruf a angka 2
b.	Gubernur dan Wakil Gubernur			
	1)	Tidak ada permohonan PHP		Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf b angka 1
	2)	Ada permohonan PHP		Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf b angka 2

NO	KEGIATAN			AWAL	JADWAL	AKHIR
	1)	Tidak ada permohonan PHP		Paling lama 2 (dua) Bulan setelah Pengusulan penegesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 hruf a angka 1		
	2)	Ada Permohonan PHP		Paling lama 2 (dua) Bulan setelah Pengusulan penegesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 hruf a angka 2		

Ditetapkan di Muara Beliti
Pada tanggal 02 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS,



ANASTA TIAS